

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

Managa Dua - Namente

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420.1/631,a/PEND-BS/2020 KABUPATEN BURU SELATAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBN) KABUPATEN BURU SELATAN KECAMATAN NAMBOLE IZIN OPERASIONAL SINAR BUAPLAU TAHUN 2020 TENTANG

KABUPATEN BURU SELATAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- mbang 90 pihak untuk membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sinar Buaplau. nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan
- untuk memberikan izin operasional pada. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. (PKBM) Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas. maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Nomor 3844);
- 4 Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah :
- S daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Indonesia Nomor 3925)
- 6 Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390) Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
- tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762); diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sinar

KEDUA (PKBM) Sinar Buaplau dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ketentuan yang berlaku.

KETIGA dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 29 Juli bebankan pada anggaran yang sesuai.

Pada Tanggal Ditetapkan di 29 Juli 2020 Namrole

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

NIP. 196208071984031015 EDISON BILORO, S.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth 1. Direktorat Jenderal PAUD DAN I

- Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta:
- Bupati Buru Selatan di Namnole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole di Namrole